



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, BEASISWA, IKATAN DINAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa, Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, BEASISWA, IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pontianak dengan biaya murni dibebankan dalam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak dan beasiswa.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Sekretaris Daerah kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pontianak dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
10. Ikatan Dinas adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS/peserta umum yang mendapatkan Beasiswa Ikatan Dinas dengan biaya beasiswa dan didukung dalam pembiayaannya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
11. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, beasiswa dapat diberikan oleh pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik negeri dan swasta yang memiliki akreditasi serta pendidikan kedinasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor, profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
14. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi PNS dalam lingkungan unit kerjanya.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
19. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian menempuh tingkat pendidikan formal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS sesuai bidang tugasnya untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. seleksi calon peserta tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas;
- b. tugas belajar dan ketentuan tentang tugas belajar;
- c. tata cara pengajuan tugas belajar;
- d. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- e. izin belajar dan ketentuan pemberian izin belajar;
- f. tata cara pengajuan izin belajar;
- g. hak dan kewajiban PNS izin belajar;
- h. ketentuan pelaksanaan ikatan dinas;
- i. penetapan surat izin mengikuti pendidikan;
- j. pembiayaan;
- k. pembatalan;
- l. pangkat dan pengakuan ijazah/pencantuman gelar;
- m. sanksi; dan
- n. monitoring dan evaluasi.

BAB III

SELEKSI CALON PESERTA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 5

Penyelenggaraan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas menganut prinsip :

- a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS dan/atau peserta umum untuk ikatan dinas;
- b. nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

Pasal 6

- (1) Tim seleksi calon peserta tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas terdiri atas Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pejabat yang menangani pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat dan unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta pendidikan.
- (2) Tim seleksi calon peserta pendidikan melakukan analisis untuk menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang akan direncanakan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Proses seleksi meliputi perhitungan kebutuhan pengisian jabatan atau formasi, meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, penilaian kesesuaian latar belakang pendidikan dengan pendidikan yang akan diikuti dan menetapkan calon peserta tugas belajar, izin belajar, ikatan dinas mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penugasan belajar.

BAB IV

TUGAS BELAJAR

DAN KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- (2) Penyelenggaraan tugas belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta;
 - c. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan
 - d. Perguruan Tinggi Negara Asing.
- (3) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c mempunyai akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (4) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

Pasal 8

Ketentuan pemberian tugas belajar sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh PD dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing PD;
- c. mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala PD;
- d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada PD dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM PD;

- e. usia maksimal :
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 28 (dua puluh delapan) tahun;
 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Kepala PD;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. diusulkan oleh Kepala PD;
- l. memiliki ijazah linier sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan dimasuki;
- m. mengisi surat pernyataan;
- n. memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan;
- o. jangka waktu pelaksanaan :
 1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 4. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
 5. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
 6. Program Spesialis Ilmu Kedokteran menyesuaikan program studi dan kurikulum Universitas; dan
 7. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.
- p. jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf o masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi;
- q. bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf p, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun;
- r. pada semester pertama setelah diberikan perpanjangan batas waktu tugas belajar, sebagaimana dimaksud huruf q ternyata belum dapat menyelesaikan pendidikan, pejabat berwenang dapat memberikan peringatan tertulis, setelah berakhirnya perpanjangan batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf q, masih belum juga dapat menyelesaikan pendidikannya, pejabat berwenang dapat memberikan peringatan tertulis II, setelah perpanjangan dimaksud diberikan dilakukan perubahan status menjadi izin belajar;
- s. dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf r, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;

- t. pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf p dan huruf q diberikan dengan kriteria:
 1. adanya perubahan kebijakan program studi; dan
 2. bukan karena kelalaian.
- u. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula sebagai Kewajiban Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ Tahun
 2. pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ Tahun
- v. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan syarat:
 1. mendapat izin dari Kepala PD;
 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 3. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 4. dibutuhkan oleh PD.
- w. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf u, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
- x. PNS tidak berhak menuntut fasilitas dan penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali tersedia formasi;
- y. penilaian prestasi kerja peserta didik selama menjalani tugas belajar dinilai oleh PD; dan
- z. penempatan PNS yang telah selesai tugas belajar disesuaikan dengan kebutuhan PD.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) Calon peserta tugas belajar yang lolos seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi :
 - a. surat permohonan mengikuti seleksi tugas belajar yang diketahui oleh atasan langsung;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala PD;
 - c. surat penawaran program dari lembaga pendidikan yang dituju;
 - d. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - e. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa (jika ada);
 - f. fotokopi Surat Keputusan Calon PNS;

- g. fotokopi Surat Keputusan PNS;
- h. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- i. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
- j. fotokopi Ijazah Terakhir;
- k. fotokopi Daftar Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- l. surat pernyataan Kepala PD yang menyatakan tentang:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - 2. tidak sedang cuti diluar tanggungan negara;
 - 3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - 4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran.
- m. surat keterangan rencana/jadwal studi/perkuliahahan; dan
- n. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 10

Hak PNS tugas belajar adalah :

- a. mendapat biaya penyelenggaraan tugas belajar, meliputi:
 - 1. biaya pendidikan;
 - 2. biaya hidup dan operasional (akomodasi dan transportasi);
 - 3. biaya buku dan referensi; dan
 - 4. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian prestasi kerja dari unit kerja PNS;
- e. mendapat tunjangan penghasilan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai; dan
- f. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 11

(1) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di institusi pendidikan;
- c. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- d. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
- e. melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf w;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dan PD pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
- g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak setelah selesai masa pendidikan.

- (2) Kewajiban melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar.
- (3) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar; dan
 - b. menjaga nama baik bangsa, instansi dan negara Indonesia.

BAB VII

IZIN BELAJAR

DAN KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan izin belajar merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- (2) Penyelenggaraan izin belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - b. Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mempunyai akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (4) Izin belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

Pasal 13

Ketentuan pemberian izin belajar sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari Kepala PD;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- d. unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Kepala PD;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, dinyatakan dengan surat pernyataan dari Kepala PD;
- g. pendidikan yang akan ditempuh linier dengan ijazah terakhir;
- h. jangka waktu pelaksanaan:
 1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 4. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
 5. Program Strata II (S-2), paling lama 2 (dua) tahun;
 6. Program Spesialis Ilmu Kedokteran menyesuaikan program studi dan kurikulum universitas; dan
 7. Program Strata III (S-3), paling lama 4 (empat) tahun.

- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, dinyatakan dengan pernyataan dari yang bersangkutan;
- k. izin belajar diajukan PNS setelah dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon mahasiswa baru paling lambat 1 semester setelah diterima menjadi mahasiswa baru; dan
- l. program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas Sabtu-Minggu dan kelas jauh kecuali Universitas Terbuka.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR
Pasal 14

- (1) Permohonan izin belajar dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan kepada Kepala PD;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala PD;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Calon PNS;
 - d. fotokopi Surat Keputusan PNS;
 - e. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - f. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - g. fotokopi Ijazah terakhir;
 - h. surat pernyataan/keterangan Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - i. fotokopi surat keterangan akreditasi minimal B program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti dari lembaga yang berwenang;
 - j. surat keterangan diterima sebagai mahasiswa dari institusi pendidikan;
 - k. jadwal kuliah per semester;
 - l. surat pernyataan PNS yang bersangkutan:
 1. tidak menuntut fasilitas pembiayaan;
 2. tidak mengganggu jam kerja; dan
 3. tidak menuntut penyesuaian ijazah.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PNS IZIN BELAJAR
Pasal 15

Hak PNS izin belajar adalah:

- a. mendapat bantuan dana penunjang pendidikan sepanjang dana tersedia;
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian prestasi kerja; dan
- e. masa menjalani izin belajar dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 16

Kewajiban PNS izin belajar adalah:

- a. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;

- b. melaksanakan izin belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- c. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dan Kepala PD pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
- e. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak setelah selesai masa pendidikan.

BAB X

KETENTUAN PELAKSANAAN IKATAN DINAS

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan ikatan dinas merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- (2) Penyelenggaraan ikatan dinas diselenggarakan di perguruan tinggi kedinasan.
- (3) Pelaksanaan seleksi peserta ikatan dinas dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak bekerjasama dengan institusi pendidikan atau kementerian, lembaga yang mengelola yang diikat melalui perjanjian kerjasama.
- (4) Jalur penerimaan peserta melalui jalur umum dan jalur pola pembibitan.
- (5) Persyaratan pelaksanaan ikatan dinas mengacu kepada persyaratan masing-masing pengelola atau institusi pendidikan kedinasan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan ikatan dinas, Pemerintah Kota Pontianak hanya melakukan perekrutan peserta dengan seleksi terbuka, sedangkan untuk formasi pengangkatan pada jabatan PNS mengacu kepada peraturan perundangan.
- (7) Peserta pendidikan ikatan dinas yang telah menyelesaikan pendidikan yang ditandai dengan ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar wajib mengikuti tes seleksi Calon PNS untuk memenuhi formasi pegawai Pemerintah Kota Pontianak.
- (8) Kewajiban kerja setelah menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf u.

BAB XI

PENETAPAN SURAT IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pemberian tugas belajar, ikatan dinas, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemberian izin belajar ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemberian surat izin mengikuti seleksi tes mahasiswa baru ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- (4) Pemberian surat rekomendasi beasiswa ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar, izin belajar, ikatan dinas, adalah:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan pihak sponsor yaitu kementerian/lembaga/badan/yayasan/perusahaan berbadan hukum atau bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
 - c. dalam hal rincian biaya pendidikan terdapat rincian yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan pihak sponsor maka biaya pendidikan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sepanjang anggaran tersedia.
- (2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan/atau institusi pendidikan.
- (5) Biaya penyelenggaraan tugas belajar dan ikatan dinas kepada peserta meliputi:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya hidup dan biaya operasional (akomodasi dan transportasi);
 - c. buku dan referensi; dan
 - d. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- (6) Pembiayaan dimaksud ayat (5) memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk penyelenggaraan ikatan dinas dapat dilakukan *cost sharing* antara Pemerintah Kota Pontianak dengan peserta dalam bentuk Surat Perjanjian.
- (7) Pemberian biaya bantuan izin belajar disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- (8) Jika PNS mengusulkan izin belajar pada tahun berjalan sedangkan kemampuan pemberian biaya bantuan izin belajar pada tahun berjalan telah habis maka akan diusulkan pada tahun berikutnya dengan kondisi yang bersangkutan pada pengusulan tahun berikutnya masih menjadi mahasiswa.
- (9) Jika PNS yang bersangkutan sebagaimana ayat (8) pada tahun berikutnya telah selesai pendidikan maka PNS dimaksud tidak diberikan biaya bantuan izin belajar.
- (10) Pemberian biaya bantuan izin belajar tidak berlaku surut.
- (11) Pemberian bantuan biaya izin belajar sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan izin belajar sebagaimana Pasal 13 huruf h.
- (12) Pembayaran biaya bantuan izin belajar disampaikan oleh bendahara atau pengelola pendidikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak kepada PNS peserta izin belajar melalui rekening bank yang ditunjuk.

- (13) Dalam pemberian ikatan dinas, biaya yang dikaitkan dengan dana pendidikan dan biaya penunjang pendidikan dibebankan kepada peserta didik, pihak pemberi beasiswa ikatan dinas dan/atau *cost sharing* dengan Pemerintah Kota Pontianak sepanjang anggaran mencukupi.
- (14) Dalam pemberian izin belajar, biaya yang berkaitan dengan dana pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik dan Pemerintah Kota Pontianak akan menunjang dukungan dana berupa bantuan kepada penerima izin belajar yang disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia.
- (15) Besarnya bantuan dan penunjang pendidikan bagi peserta tugas belajar mengacu kepada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
- (16) Besarnya bantuan pendidikan bagi peserta izin belajar dan beasiswa mengacu kepada Peraturan Walikota Pontianak tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan diberikan sepanjang dana tersedia dan bukan merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah.
- (17) Besarnya bantuan penunjang pendidikan bagi peserta ikatan dinas diatur melalui perjanjian atau kontrak antara yang bersangkutan dengan Walikota, yang besarnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB XIII

PEMBATALAN

Pasal 20

Pemberian tugas belajar dan izin belajar dapat dibatalkan dalam hal keadaan sebagai berikut :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- b. mengajukan permohonan pengunduran diri; dan
- c. tidak sehat jasmani dan atau rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan PNS tugas belajar/izin belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB XIII

AN PANGKAT DAN PENGAKUAN IJAZAH/PENCANTUMAN GELAR

Pasal 21

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar apabila telah lulus dan memperoleh Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki izin belajar, menyelesaikan pendidikan dan telah mencapai pangkat puncak, untuk mendapatkan pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian tidak perlu mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (4) Permohonan usul pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala PD kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 22

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dikarenakan kelalaian yang bersangkutan, mengundurkan diri tanpa alasan yang sah dan dikeluarkan oleh institusi pendidikan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan berupa :
 - a. hukuman disiplin PNS; dan
 - b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama tugas belajar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- (3) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS tugas belajar atau peserta ikatan dinas yang sakit jasmani dan/atau rohani atau meninggal dunia/hilang sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan.
- (4) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.
- (5) Pengembalian biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan tugas belajar dan izin belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Surat tugas belajar dan izin belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai.
- (2) PNS mutasi dari luar daerah yang telah memiliki surat izin belajar dari daerah asal dan masih menempuh pendidikannya surat izin belajarnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Peraturan Walikota ini berlaku pula untuk pengembangan kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tugas Belajar, Beasiswa, Ikatan Dinas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 23

Paraf Koordinasi	
Kepala BKPSDM	
Kabag Hukum	
Asisten I	
Sekretaris Daerah	